



**BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 29 TAHUN 2016**

**TENTANG
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
 - b. bahwa untuk sinergitas dan intergrasi pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat antara SKPD/lintas sektor terkait dipandang perlu dilegitimasi melalui produk hukum daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1-153);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Tahun 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Kolaka.
5. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Kolaka.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Kolaka.
7. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Kabupaten Kolaka.
8. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Pemerintah Desa/Kelurahan di Kabupaten Kolaka.
9. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Kolaka.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka yang terkait dengan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
11. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
12. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
13. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu/masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh hal-hal sensitif, perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu/masyarakat.
14. Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
15. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
16. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk minum, serta untuk menerapkan prinsip hygiene dan sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan dirumah tangga.
17. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.

18. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan pemutusan rantai penularan penyakit.
19. Sanitasi Total adalah Kondisi ketika suatu komunitas :
 - a. tidak buang air besar sembarangan;
 - b. mencuci tangan pakai sabun;
 - c. mengelola air minum dan makanan yang aman;
 - d. mengelola sampah dengan benar; dan
 - e. mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman;
20. Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat Pokja AMPL adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagai wadah/forum komunikasi dan koordinasi SKPD dalam pengelolaan pembangunan air minum dan sanitasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh dan berkesinambungan.
21. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk untuk memastikan bahwa telah terjadi perubahan perilaku masyarakat desa/kelurahan dalam penyelenggaraan STBM.
22. Wirausaha Sanitasi adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang layanan penyediaan produk dan jasa sanitasi yang layak dengan pilihan dan harga yang terjangkau masyarakat.
23. Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat Tim Kerja STBM adalah Tim yang dibentuk untuk mendukung dan memastikan penyelenggaraan STBM secara berjenjang dan konsekuen mulai dari level kabupaten hingga level desa/kelurahan.
24. Sistem Monev STBM Berbasis Website dan SMS Gateway adalah sistem monitoring dan evaluasi STBM yang dikembangkan untuk memudahkan proses mengalirnya data dari sumber terdekat di tingkat desa/kelurahan kepada pihak lain yang akan menggunakan informasi tentang STBM di semua lini dengan menggunakan teknologi website dan SMS gateway.
25. Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
 - a. menurunkan angka kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku melalui penciptaan kondisi Sanitasi Total;

- b. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menentukan pilihan sarana sanitasi yang layak dan terjangkau; dan
- c. meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar masyarakat terutama masyarakat miskin dan terpencil.

Pasal 3

Yang menjadi sasaran Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Masyarakat;
- b. Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- c. Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- d. Institusi pendidikan;
- e. Institusi keagamaan;
- f. Organisasi masyarakat/Lembaga swadaya masyarakat; dan
- g. Perusahaan/Swasta.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku :
 - a. Stop Buang Air Besar Sembarangan;
 - b. Cuci Tangan Pakai Sabun;
 - c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;
 - d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
 - e. Pengamanan Limbah cair Rumah Tangga.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

Pasal 5

- (1) Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
 - a. membudayakan perilaku buang air besar di jamban sehat yang dapat memutus alur kontaminasi penularan penyakit; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.
- (2) Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
 - a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun, dan saluran pembuangan air limbah.

- (3) Perilaku Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
 - a. membudayakan perilaku pengolahan air minum yang layak dikonsumsi serta makanan yang aman dan bersih; dan
 - b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.
- (4) Perilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
 - a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
 - b. melakukan pengurangan (reduce), penggunaan kembali (reuse), dan pengolahan kembali (recycle); dan
 - c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.
- (5) Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
 - a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
 - b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
 - c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2014.

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dilakukan dengan Pemicuan kepada masyarakat.
- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam :
 - a. merencanakan perubahan perilaku;
 - b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
 - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemicuan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2014.

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai kondisi sanitasi total yang mencakup 5 (lima) Pilar STBM sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), setelah pemecuan dilakukan pendampingan kepada masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan rencana kerja masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) difokuskan untuk mendorong pencapaian Pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (4) Pencapaian Pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan yang dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk mempermudah pencapaian Pilar STBM lainnya hingga menuju kondisi Sanitasi Total.

Pasal 8

- (1) Komunitas masyarakat yang telah berhasil mencapai salah satu pilar atau kondisi sanitasi total dalam penyelenggaraan STBM berdasarkan penilaian Tim Verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai tingkatannya oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan yang terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Verifikasi dan tata cara verifikasi diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2014.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH, KECAMATAN, DESA/KEKURAHAN

Pasal 9

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam :

- a. penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
- b. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;
- c. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM;
- d. pelatihan teknis bagi petugas kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat; dan
- e. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi.

Pasal 10

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah berperan :

- a. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM;
- b. melakukan koordinasi lintas sektoral dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM;

- c. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat kecamatan dan/atau desa/kelurahan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
- e. menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi.

Pasal 11

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Kecamatan bertanggung jawab dan berperan dalam :

- a. melakukan koordinasi lintas sektoral tingkat kecamatan terkait STBM dan memberikan dukungan bagi kader/fasilitator pemicu STBM;
- b. mengembangkan Wirausaha Sanitasi lokal untuk meningkatkan produksi dan suplai penyediaan sarana sanitasi serta memastikan kualitasnya;
- c. mengevaluasi dan memonitor Tim Kerja STBM Kecamatan; dan
- d. memastikan update baseline data STBM oleh petugas sanitasi Puskesmas melalui Sistem Monev STBM Berbasis SMS Gateway.

Pasal 12

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung jawab dan berperan dalam :

- a. membentuk Tim Pemicu STBM;
- b. memonitor kerja kader/fasilitator pemicu STBM dan memberikan bimbingan sesuai kebutuhan;
- c. memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat untuk mencapai kondisi Pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan dan Pilar STBM lainnya di lingkungan tempat tinggalnya;
- d. membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat secara gotong royong dalam pelaksanaan STBM;
- e. mengevaluasi dan memonitor Tim Kerja STBM Desa/Kelurahan; dan
- f. memberikan opsi-opsi teknologi yang layak dengan biaya murah dan terjangkau masyarakat.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 mengacu pada strategi dan tahapan STBM.
- (2) Strategi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penciptaan lingkungan yang kondusif;
 - b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
 - c. peningkatan penyediaan akses sanitasi.
- (3) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kondisi sanitasi total melalui dukungan kelembagaan, regulasi,

dan kemitraan dari Pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan dan swasta, melalui pencapaian output berupa :

- a. komitmen Pemerintah Daerah untuk menyediakan sumber daya untuk melaksanakan STBM yang dituangkan dalam penganggaran kegiatan STBM dalam APBD;
 - b. kebijakan daerah dan peraturan daerah mengenai program sanitasi;
 - c. STBM termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - d. terbentuknya Tim Kerja STBM Kabupaten yang mengarusutamakan sektor sanitasi khususnya STBM, yang menghasilkan peningkatan anggaran sanitasi daerah serta koordinasi sumber daya dari Pemerintah Daerah maupun non Pemerintah Daerah;
 - e. tersedianya tenaga fasilitator, pemandu STBM dan program peningkatan kapasitas; dan
 - f. adanya sistem pemantauan hasil kinerja STBM secara mandiri melalui Sistem Monev STBM Berbasis Website dan SMS Gateway serta proses pengelolaan pembelajaran.
- (4) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya peningkatan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter, berupa :
- a. pemicuan perubahan perilaku;
 - b. promosi dan kampanye perubahan perilaku higienis dan saniter;
 - c. penyampaian pesan melalui media massa dan media komunikasi lainnya;
 - d. mengembangkan komitmen masyarakat dalam perubahan perilaku;
 - e. memfasilitasi terbentuknya Tim Pemicu STBM di masyarakat; dan
 - f. mengembangkan mekanisme penghargaan terhadap masyarakat/institusi yang berhasil mengembangkan STBM.
- (5) Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau masyarakat, berupa :
- a. mengembangkan opsi teknologi sarana sanitasi yang sesuai kebutuhan dan terjangkau;
 - b. menumbuh kembangkan potensi Wirausaha Sanitasi lokal;
 - c. menyusun Profil Wirausaha Sanitasi Kabupaten;
 - d. memfasilitasi Wirausaha Sanitasi dengan Lembaga Keuangan Mikro;
 - e. menciptakan dan memperkuat jejaring pasar sanitasi pedesaan; dan
 - f. mengembangkan mekanisme peningkatan kapasitas pelaku sanitasi.
- (6) Tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penyusunan perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi; dan
 - d. penyusunan laporan.

BAB V
TIM KERJA STBM

Pasal 14

- (1) Dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13, Pemerintah Daerah membentuk Tim Kerja STBM di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Tim Kerja STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (6) secara konsekuen.

Pasal 15

- (1) Tim Kerja STBM Kabupaten sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat terdiri dari :
 - a. Lintas sektor SKPD, Tim Penggerak PKK Kabupaten, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau institusi keagamaan; atau
 - b. Petugas kesehatan di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.
- (2) Tim Kerja STBM Kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kolaka melalui Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka selaku Ketua Pokja AMPL Kabupaten Kolaka serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka.
- (3) Tim Kerja STBM Kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka selaku instansi teknis penanggungjawab STBM serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.

Pasal 16

- (1) Tim Kerja STBM Kecamatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri dari Pemerintah Kecamatan, Tim Penggerak PKK Kecamatan, Puskesmas, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau institusi keagamaan.
- (2) Tim Kerja STBM Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat serta ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 17

- (1) Tim Kerja STBM Desa/Kelurahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri dari Pemerintah Desa/Kelurahan, Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, bidan desa, kader Posyandu, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau natural leader.

- (2) Tim Kerja STBM Desa/Kelurahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan STBM dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah di tingkat kabupaten dan kecamatan serta kader/fasilitator di tingkat desa/kelurahan.
- a. monitoring di desa/kelurahan dilakukan oleh kader/fasilitator untuk melihat perkembangan kegiatan pemicuan di masyarakat dan mengumpulkan data dasar STBM;
 - b. monitoring dan evaluasi di kecamatan dilakukan oleh petugas kesehatan/sanitarian Puskesmas, untuk melakukan kompilasi pemicuan, rencana kerja masyarakat dan aktifitas tim kerja masyarakat; dan
 - c. monitoring dan evaluasi di kabupaten dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka untuk memperoleh gambaran tentang kemajuan pemicuan, implementasi rencana kerja masyarakat dan aktivitas natural leader, kondisi masyarakat yang tidak buang air besar sembarangan serta upaya percepatan menuju desa/kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan/STBM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata cara monitoring dan evaluasi penyelenggaraan STBM diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2014.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, setiap SKPD terkait wajib merencanakan rencana aksi beserta kebutuhan anggarannya sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Anggaran yang digunakan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan STBM yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah penetapannya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Fasal 20

Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka sebagai SKPD di bidang kesehatan bertindak sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal, 16 Mei 2016

BUPATI KOLAKA

H. AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal, 16 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN KOLAKA

H. POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2015 NOMOR 29 - 5 - 2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

I. UMUM

Tantangan yang dihadapi Kabupaten Kolaka terkait pembangunan kesehatan khususnya bidang higiene dan sanitasi masih sangat besar. Untuk itu perlu dilakukan intervensi terpadu melalui pendekatan sanitasi total. Pemerintah merubah pendekatan pembangunan sanitasi nasional dari pendekatan sektoral dengan penyediaan subsidi perangkat keras yang selama ini tidak memberi daya ungkit terjadinya perubahan perilaku higienis dan peningkatan akses sanitasi, menjadi pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang menekankan pada 5 (lima) pilar perubahan perilaku higienis.

Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan 5 (lima) pilar akan mempermudah upaya meningkatkan akses sanitasi masyarakat yang lebih baik serta mengubah dan mempertahankan keberlanjutan budaya hidup bersih dan sehat. Pelaksanaan STBM dalam jangka panjang dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan oleh sanitasi yang kurang baik, dan dapat mendorong terwujudnya masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan.

Perubahan perilaku dalam STBM dilakukan melalui metode Pemicuan yang mendorong perubahan perilaku masyarakat sasaran secara kolektif dan mampu membangun sarana sanitasi secara mandiri sesuai kemampuan.

Bahwa Peraturan Bupati ini akan menjadi Dasar Hukum dan Pedoman dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kolaka.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Institusi pendidikan yang dimaksud adalah institusi pendidikan di wilayah Kabupaten Kolaka yang mempunyai aktifitas dan kepedulian di bidang air minum dan sanitasi.

Huruf e

Institusi keagamaan yang dimaksud adalah Institusi keagamaan di wilayah Kabupaten Kolaka yang mempunyai aktifitas dan kepedulian di bidang air minum dan sanitasi.

Huruf f

Organisasi masyarakat/Lembaga swadaya masyarakat yang dimaksud adalah Organisasi masyarakat/Lembaga swadaya masyarakat di wilayah Kabupaten Kolaka yang mempunyai aktifitas dan kepedulian di bidang air minum dan sanitasi.

Huruf g

Perusahaan/Swasta yang dimaksud adalah Perusahaan/Swasta di wilayah Kabupaten Kolaka yang mempunyai program CSR di bidang air minum dan sanitasi.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 9

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Cukup Jelas.

Pasal 10

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Cukup Jelas.

Pasal 11

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Pasal 12

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Cukup Jelas.

Huruf f
Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR